



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0166/Pdt.P/2019/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 35, tahun/tanggal lahir 02 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I;

dengan

pemohon 2, umur 26, tahun/tanggal lahir 27 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan , pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui suratnya tertanggal 27 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0166/Pdt.P/2019/PA.Bkl dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II Kabupaten Bangkalan dan diakadnikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Hannan Nawawi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Hannan Nawawi. Saksi nikahnya masing-masing bernama Mohammad Nawawi dan Afif, Maskawinnya berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

- putusan mahkamah agung
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dalam usia 33. Orang tua kandung Pemohon I: Ayah Kussairi, sudah meninggal dunia, Ibu: Khozaimah binti KH. Abd. Somad, masih hidup, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24. Orang tua kandung Pemohon II: Ayah Abd. Hannan Nawawi bin KH. Nawawi, Ibu Aminatul Umamah bin KH. UMar, masih hidup;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Moh. Malik Zainul Millah, usia 4 bulan di asuh oleh Para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2 binti Abd. Hannan Nawawi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2017 di Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- a. Surat Keterangan Nomor 62/Kk.13.20.11/Pw.01/06/2019 Tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangkalan, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1, nomor 3527090205840001 tanggal 15 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 , nomor 3526116702930002 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3;

d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kussairi nomor , 3527091104120002 Tanggal 11-04-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Hannan Nawawi nomor , 352611804066379 Tanggal 09-06-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B.Saksi :

1.saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam regester nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk nya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 08 Mei 2017, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah Abd. Hannan Nawawi dan disaksikan antara lain Mohammad Nawawi dan Afif , maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada hubungan keluarga baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

2. Saksi 2, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena pernikahannya tidak tercatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang mereka kesulitan untuk nya;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 08 Mei 2017, saksi hadir waktu pernikahan mereka waktu itu, yang menjadi wali nikah Abd. Hannan Nawawi dan yang mengijabkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Hannan Nawawi, serta disaksikan antara lain Mohammad Nawawi dan saksi sendiri, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada hubungan keluarga baik semenda maupun sesusuan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2017 diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah Abd. Hannan Nawawi dan diijabkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abd. Hannan Nawawi, serta disaksikan antara lain Mohammad Nawawi dan Afif, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 01 Juli 2019, dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 . P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2, dan P.3 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Pemohon II adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.4, dan P.5 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Pemohon I adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Sampang, oleh karena itu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pemohon II dilaksanakan di Wilayah Bangkalan ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di depan persidangan, masing-masing bernama saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Mei 2017 pada waktu nikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, pernikahannya dilaksanakan dengan wali nikah Abd. Hannan Nawawi dan disaksikan antara lain Mohammad Nawawi dan Afif, maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai, Pemohon II merupakan satu-satunya istri Pemohon I dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (pemohon 2) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2017 di , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyerahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara putusan mahkamah agung ini sebesar Rp 249.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqad'ah 1440 Hijriyah, oleh kami Zainuri Jali, S.Ag., M.H sebagai **Ketua Majelis**, Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. dan Nirwana, S.HI. masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Hakim Anggota** dan dibantu oleh H. Moh Hosen, S.H., sebagai **Panitera Pengganti**, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nirwana, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Moh Hosen, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp 115.000 ,-
4. Biaya Redaksi :Rp 10.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)